



PUTUSAN
Nomor 166 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, tempat kedudukan di Jalan Mabes Hankam Gang Sawo II RT/RW 001/005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. R.A. Sutrisno KGA., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Andreas Wibisono, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara Andreas Wibisono, S.H., & Rekan, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum Tender, Kepabeanaan, Kepailitan & Litigasi Komersial, beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU KUASA PENGGUNA AGGARAN, tempat kedudukan di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/XXXII.2/1146/2021, tanggal 25 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT Tirta Dhea Addonnics Pratama tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT Tirta Dhea Addonnics Pratama tanggal 14 Januari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT Tirta Dhea Addonnics Pratama tanggal 14 Januari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscuur Libel*;
2. Gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 177/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor 177/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 4 November 2021;

- Mengadili sendiri:

• Dalam penundaan:

1. Menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG., tanggal 27 Mei 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

• Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pokok perkara:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG., tanggal 27 Mei 2021;

Namun apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia
Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa
dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon
Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Desember
2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah
benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan
pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya administratif adalah dilakukan setelah terbit Keputusan Tata
Usaha Negara yang dianggap merugikan Penggugat (Keputusan Tata
Usaha Negara *in litis*) sebagai pengaju keberatan sebelum terbitnya
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tidak sejalan
dengan makna yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan), karena itu Penggugat bisa dipandang tidak pernah
mengajukan upaya administratif berupa keberatan upaya banding
administratif;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada
hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2022



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)